ANALISIS *'URF* TERHADAP PERUBAHAN HARGA SEPIHAK PADA JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA BRANGKAL KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh :

M. Mundakkir

NIM :

C92216174

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	M. Mundakkir
NIM	:	C92216174
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisi *'Urf* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
E6ECCAHF194384010
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Mundakkir
C92216174

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh M. Mundakkir NIM. C92216174 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Maret 2020

Dosen Pembimbing

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Mundakkir NIM. C92216174 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Sri Wigati, MEI	H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197302212009122001	NIP. 197306042000031005
Penguji III,	Penguji IV,
Muh. Sholihuddin, M.HI	Moh. Faizur Rohman, MHI.
NIP. 197707252008011009	NIP.198911262019031010

Surabaya, 23 Maret 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Mudakkir
NIM	: C92216174
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: Mudzak507@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Analisis *'Urf* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2020
Penulis

Muhammad Mudakkir

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis 'Urf Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro", bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 1. Bagaimana praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro? 2. Bagaimana analisis *'Urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan jual beli tembakau, kemudian ditarik pada sebuah data dan fakta mengenai perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau yang terjadi di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu penulis melakukan analisis menggunakan pola pikir induktif yaitu melakukan analisis *'Urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro terbukti benar bahwa perubahan harga dalam jual beli tembakau dilakukan secara sepihak. Kedua, Analisis *'Urf* perubahan sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro termasuk *'urf* fasid karena adat kebiasaan yang salah atau rusak, bertentangan dengan nas dan melalaikan dalil syara' yang ada, sehingga hukum yang dikandung dalam nas tidak bisa ditetapkan.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak pedagang hendaknya memahami tentang dalil syara' dan dasar hukum Islam agar tidak menjadi kebiasaan yang buruk. Sedangkan kepada pihak pembeli hendaknya dalam transaksi jangan sampai mendzalimi salah satu pihak dengan memotong harga awal secara sepihak dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan suka rela antara kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANLITERASI x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN *'URF*

A. Teori Jual Beli 27
1. Pengertian Jual Beli 27
2. Dasar Hukum Jual Beli 29
3. Rukun, Syarat, dan Sifat Jual Beli 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'Urf* 36
1. Pengertian *'Urf* 36
2. Dasar Hukum *'Urf* 38
3. Syarat-Syarat *'Urf* 40
4. Macam-Macam *'Urf* 42
5. Kedudukan *'Urf* 44

BAB III PERUBAHAN HARGA SEPIHAK PADA JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA BRANGKAL KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Kondisi Umum Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 46
1. Keadaan Geogafis 46
2. Keadaan Demografis 49
3. Kegiatan Sosial Keagamaan 49
4. Kegiatan Sosial Pendidikan 50
5. Keadaan Ekonomi 52
B. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 54
1. Proses Penanaman tembakau 54
2. Proses Memanen Tembakau 56
3. Proses Pengolahan Tembakau 58
4. Proses Transaksi dan Pelaksanaan Pada Jual Beli Tembakau 60
5. Sistem Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Brangkal 63
6. Proses Terjadinya Perubahan Harga Sepihak oleh Pembeli atau Tengkulak kepada Penjual atau Petani 65
7. Akibat Perubahan Harga Sepihak 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTEK PERUBAHAN HARGA SEPIHAK PADA JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA BRANGKAL KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Praktek Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 70

B. Analisis *'Urf* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan manusia supaya saling membutuhkan pertolongan satu dengan yang lainnya, dan pada hakikatnya manusia itu juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk melangsungkan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini sangat dikenal dengan istilah bermuamalah.[1] Kegiatan bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi semua manusia guna untuk memenuhi segala sesuatu yang mana agar bisa berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari baik itu sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Beruamalah sangatlah erat berkaitan dengan suatu hal yaitu jual beli atau berniaga. Supaya mereka saling peduli antara sesama manusia baik dalam hal kegiatan tolong-menolong, dan kegiatan tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing mereka.

Dalam hubungan sosial ini kita banyak yang melakukan aktivitas bermuamalah yang mana terkadang dinafikan dalam hukumnya karena sudah menjadi sebuah kebiasaan umum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya dalam suatu kebiasaan umum ini yang mana tidak akan bermasalah ketika sudah dibenarkan dalam atau secara hukum. hal inilah yang berbeda ketika kebiasaaan tersebut berkontadiksi dengan suatu hukum,

[1] Ahmad Azhari Basir, *Asas-asas Mu'amalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi dikenal umum yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak melanggar suatu hukum, misalnya pada suatu praktek jual beli yang dengan menggunakan sistem tradisi atau kebiasaan. Persoalan dalam tradisi atau kebiasaan pada jual beli selalu dinamis dan dalam dinamikanya tersebut, perlu diperhatikan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu tradisi atau kebiasaan pada jual beli tersebut.

Adapun prinsip dasar dari persoalan bermuamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan semua umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai sesuatu dalam hal situasi maupun dalam hal kondisi yang ada dalam manusia itu sendiri. Dalam persoalan bermuamalah, syariah hanya memberikan suatu prinsip dan kriteria dasar bahwa yang harus terpenuhi oleh setiap jenis bermuamalah, yaitu misalnya yang mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi suatu prinsip-prinsip yang berkeadilan, jujur, saling tolong menolong, juga tidak mempersulit salah satu pihak dan kedua belah pihak itu suka sama suka.

Salah satu contohnya kegiatan bermuamalah adalah jual beli (*al-bai'*). Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainya atau barang dengan uang sebagai alat tukarnya.[2] Adapun jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan dengan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yaitu pihak yang menyerahkan suatu barang, dan pembeli yaitu sebagai pihak yang membayar harga yang telah dijual.[3]

---

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 73.
[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt dalam kegiatan bermuamalah melarang manusia merugikan orang lain dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang sebanyak –banyaknya. Selain itu juga, manusia juga dilarang memakan harta yang diperolehnya dengan cara yang *bāṭil* atau (tidak sah). Sebagaimana firman Allah Swt pada Surah an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil,* kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[4]

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang mana dapat memicu suatu persoalan dalam kehidupan seseorang dari segala lapisaan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut dipicu dengan adanya suatu krisis ekonomi. Namun dalam islam kegiatan pada jual beli dilarang merugikan orang lain, sehingga akan tercapainya suatu kemaslahatan umat. Sesuai degan firman Allah Swt pada Surah al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syariat lantaran (tekanan)penyakit gila.keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum

[4] Dapartemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya."[5]

Salah satu sifat yang terpenting bagi orang yang bermuamalah atau pembisnis yang diridhai Allah Swt adalah kejujuran. Kejujuran tersebut merupakan faktor bagaimana agar supaya mendapatkan keberkahan bagi penjual dan pembeli. Namun sebaliknya jika pada kegiatan jual beli tersebut saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta, maka akan melenyapkan suatu keberkahan dalam kegiatan transaksi tersebut.

Orang yang telah terjun dalam kegiatan berusaha seharusnya mengetahui suatu hak-hak dalam kegiatan jual beli yang mana di dapatkan agar jual beli tersebut sah, dan jika dalm berusaha tidak mengetahui dalam hal hal kegiatan jual beli yang sah dapat mengakibatkan jual beli itu tidak sah atau fasid. Hal tersebut dimaksudkan dengan bertujuan agar kegiatan bermuamalah dapat berjalan dengan sah dan segala pikiran maupun segala tindakannya jauh dari hal-hal kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak banyak umat muslimin yang mempelajari tentang muamalah, banyak dari mereka telah lalai sehingga tidak mempedulikan jika mereka telah memakan barang haram sekaligus juga dari semakin hari dalam hal usahanya yang akan meningkat dan mendapatkan suatu keuntungan yang melimpah.[6]

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah suatu pertukaran harta benda dengan saling suka rela atau memindahkan suatu hak milik dengan suatu ganti harga yang telah dapat dibenarkan. Selain itu juga, dalam Islam

[5] Ibid., 275.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur bahwa dalam kegiatan bertransaksi, supaya agar diantara dari semua pihak tidak ada yang di rugikan.[7]

Namun dalam kegiatan praktek jual beli di masyarakat, adanya sebuah kerugian yang terkadang tidak diupayakan sebaik mungkin. Kerugian tersebut dapat berkaitan dengan suatu objek yang diperjual belikan atau bahkan juga sistem kebiasaan yang telah berlaku, seperti halnya dalam perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Terdapat jual beli yang mengandung ketidakadilan dalam transaksi jual beli tersebut.

Jual beli yang sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dan yang telah menjadikan dinamika suatu perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti masyarakat Desa Brangkal yang sebagian besar bekerja atau bermata pencaharian sebagai seorang petani. Para petani dalam setahun tidak hanya menanam satu jenis tanaman saja, akan tetapi biasanya petani di Desa Brangkal pada musim penghujan petani menanam padi, tetapi pada musim kemarau petani menanam tembakau, palawija, ketala dan jagung.

Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ada suatu kebiasaan yaitu melakukan sistem jual beli tembakau yang mana dengan menggunakan sistem Rajangan, ada juga yang berbentuk jual beli tembakau kretek atau sisa atau tembakau yang sudah kering yang daun tembakau warnanya sudah hitam dan ada juga tembakau *Godhongan*. Dalam

[7] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam bag.* I (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi jual beli di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro melibatkan pihak si pembeli atau petani yang menjual hasil pertaniannya kepada pihak pembeli atau tengkulak yang datang langsung kepada petani dan ada juga pihak pembeli atau tengkulak menjemput ke rumah-rumah penjual atau petani hingga terjadi kesepakatan awal. Ketika sudah di beli oleh pembeli atau tengkulak kemudian pihak pembeli atau tengkulak menjualnya lagi atau mengirim tembakau tersebut ke pihak pabrik, Dan adanya suatu perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu pabrik.

Dalam masalah praktik kebiasaan pada jual beli hasil pertanian terutama tembakau di Desa Brangkal sering kali pembeli atau tengkulak tidak melakukan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan awal yang mana seharusnya harga yang disepakati oleh pembeli atau tengkulak itu harus sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak pabrik. Ketika pembeli atau tengkulak datang kepada penjual petani dengan menawar harga tembakau petani tersebut, setelah harga sudah disepakati kemudian tengkulak memberikan panjar beserta kwitansi atau *girik* sebagai tanda jadi.

Berdasarkan kebiasaan, dalam masalah *'Urf* atau kebiasaan yang ada pada Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yaitu kebiasaan merubah harga sepihak oleh pihak pembeli atau tengkulak kepada penjual atau petani setelah si pembeli atau tengkulak menjual kembali tembakaunya ke pabrik. Dan yang menjadi kebiasaan dengan jual beli tembakau ini adalah bahwa harga yang ditentukan diawal bisa berubah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu-waktu atau adanya pemotongan harga diakhir pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak kepada penjual atau petani. Pembeli atau tengkulak biasanya memberi harga yang lebih murah atau memotong harga dari perjanjian diawal yang telah disepakati dengan alasan faktor-faktor seperti, lamanya tembakau yang menginap digudang, dan warna tembakau yang berubah dikarenakan faktor cuaca, ataupun dari faktor yang lainnya.

Berdasarkan dengan jual beli yang perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau yang ada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sudah terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang masih juga terjadi. Dan sudah menganggap seperti hal yang sudah biasa, dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Selanjutnya melihat praktek-praktek jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak ini bahwa masih banyak ditemui sesuatu yang masih membingungkan mengenai hukum dari jual beli. Dalam mengenai kasus tersebut yaitu perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau yang ada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro kemudian di jadikan acuan untuk memungkinkan membahas tentang *'Urf* atau kebiasaan yang ada pada desa tersebut.

Dari pengambaran permasalahan di atas akan di angkat oleh peneliti dengan pisau analisis *'Urf.* Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap permasalahan tersebut perlu untuk dibahas untuk mengetahui hukum praktik jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak di lihat dari perspektif *'Urf.* Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggangkat **judul "Analisis *'Urf* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau di Desa Brangkal Kecematan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro
3. Konsep suatu pelaksanaan pada saat perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
4. Kebiasaan perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamata Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
5. Mengenai proses transaksi pada perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Praktek pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
7. Konsep analisis *'urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Batasan masalah itu bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan suatu pembahasan. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti memberikan suatu batasan-batasan masalah meliputi tentang :

1. Praktek terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro
2. Analisis *'urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang suatu kajian atau penelitian yang sudah dilakukan dalam seputar masalah yang akan diteliti sehingga sudah terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya atau yang telah ada.[8]

Dalam kajian pustaka ini, penulis melakukan kajian terhadap hasil-hasil skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi: antara lain:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Khusnul Laili mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004, yang mengkaji tentang pengembalian sampel dalam jual beli tembakau yang skripsinya berjudul " Studi Hukum Islam Tentang Praktek Pengembalian Sampel Dalam Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Madura".[9] Inti pembahasan skripsi ini adalah praktek pengambilan sampel yang dilakukan oleh pedagang (Blandang). Skripsi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pengambilan sampel yang dilakukan oleh pedagang (Blandang) yang mana sampel yang diambil oleh pedagang menjadi hak milik pedagang meskipun nantinya tembakau yang diambil sampelnya oleh pedagang tidak laku. Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, terdapat pada objeknya

---

[8] Fakultas Syariah dan Ekonomi *Islam* UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: T.P. 2014), 8.

[9] Khusnul Laili, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengam sistem Proyek Di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu membahas tentang jual beli tembakau. Sedangkan perbedaan yang penulis teliti adalah tentang jual beli yang menggunakan analisis *'Urf* terhadap jual beli tembakau tersebut dengan perubahan harga.

Kedua, skripsi yang di susun oleh Eka Tyas Listiana tahun 2011, Jususan Muamalah Fakultas Syariah IAIN WaliSongo Semarang, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Harga Sepihak (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging *Supplier* dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)". Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa jual beli harga sepihak itu diperbolehkan, dikarenakan pedagang pengecer masih mempunyai *Khiyar aib*, yang karena adanya cacat pada barang yang akan diperjualbelikan. dan harus mendapatkan kerelaan dari pihak penjua. Dikarenakan jual beli yang ada unsur paksaan itu fasid.[10] Persamaan pada skripsi ini dengan teliti terhadap pada pendekatan dan teori nya yang menggunakan jual beli dan objeknya sama yaitu membahas tentang harga. Sedangkan perbedaan pada proposal yang akan penulis teliti yaitu menjelaskan tentang jual beli yang mana pendekatan menggunakan analisis *'Urf* yang jual beli dengan perubahan harga sepihak.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Faizar Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012, dengan judul " Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec.

[10] Eka Tyas Listiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Harga Sepihak (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging Supplier dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali* (Skripsi--- IAIN Walisongo Semarang 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan Kab. Pamekasan"[11] Pada karya ilmiyah ini penulis mengkaji terfokus pada jual beli tembakau yang di campur dengan gula agar kualitasnya lebih bagus. Persamaan skripsi ini dengan penulis teliti terdapat pada pembahasan pada objeknya yaitu mengenai tembakau dengan serta menggunakan pendekatan Hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan proposal yang akan penulis teliti yaitu menjelaskan tentang jual beli tembakau yang menggunakan analisis '*Urf* terhadap jual beli dengan perubahan harga sepihak, serta menjelaskan tentang mekanisme sistem jual beli tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis *'urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat berguna dan diharapkan dapat bermanfaat, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis, kegunaan tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

[11] Faizar, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah pemahaman tentang ilmu yang telah di pelajari, mengetahui bagaimana penerapan teori dalam praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau, serta menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan tentang hukum islam, dan pada permasalahan *'Urf* . Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat lebih berkontribusi dalam pemikiran terhadap khazanah literatur dan referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan objek penelitian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memberi masukan dan solusi bagi pelaku pada perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau agar tidak takut untuk melakukan jual beli tersebut. Karena agama Itu tidak mempersulit dalam hal apapun, namun malah menaambah mempermudah demi tercapainya suatu kesejahteraan manusia. Secara praktis ini, mencari suatu kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan praktek yang telah diterapkan di lapangan. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau tersebut. Dan hasil dari peneliti dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini merupakan suatu definisi yang mana diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan sebuah arti.[12] Sebagai gambaran didalam mendefinisikan atau memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya suatu definisi yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, guna untuk mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. *'Urf*

   Secara harfiyah merupakan suatu ucapan, keadaan, perbuatan, atau ketentuan yang telah menjadi sebuah tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya yang dikenal manusia dalam hidup bermasyarakat. *'Urf* Ini sering disebut sebagai adat atau sebuah kebiasaan.[13]

2. Jual Beli dengan Perubahan Harga

   Jual Beli berarti sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.[14] Pertukaran barang dengan barang dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lainnya atas dasar merelakan. Dalam hal ini jual beli tembakau dengan perubahan harga adalah suatu proses transaksi dimana harga barang sudah ditetapkan oleh pemilik barang kepada penjual barang tetapi pada saat penjualan barang kepada konsumen penjual merubah harga barang. Yang

[12] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1998), 152.
[13] Rachnat Syafe'I MA, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.
[14] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di katakan jual beli yang dari ketentuan awal yang telah disepakati oleh salah satu pihak akan tetapi dari salah satu pihak yang lain membatalkannya atau merubah harganya. Pada jual beli tembakau ini ada tiga pihak, yang mana yang membatalkan harga pihak itu pihak kedua si pembeli atau tengkulak dikarenakan si pembeli atau tengkulak mengikuti nominal suaatu harga yang akan pembeli atau tengkulak kirimkan atau dijual kembali pada pihak pabrik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, metode dan penelitian. Kata metode sendiri diambil dari bahasa Yunani Mecthobos yang mempunyai arti cara atau jalan. Metode ini merupakan cara yang teratur guna untuk mencapai suatu maksud yang dapat di inginkan. Berhubungan dengan upaya ilmiah, metode ini menyangkut cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh karena itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan sebuah landasan teori.[15]

Sedangkan, Reserearch (penelitian) adalah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji, kebenaran dalam hal pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan suatu metode-metode ilmiah.[16] yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

[15] Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.
[16] Aji Damamuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun dalam metode ini adalah menggunakan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji suatu ketentuan hukum beserta apa yang terjadi dalam kenyataan yang ada di masyarakat.[17] Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan suatu hal kegiatan yang nyata yaitu Analisis 'Urf Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau dengan Perubahan Harga Sepihak Di Desa Brangkal Kecematan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif, karena penelitian ini berupaya untuk mamahami kemudian dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis 'Urf Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau yang diterapkan di Desa Brangkal Kecematan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang menghasilkan suatu data-data *non* statistik.

   Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena dan masalah pada manusia. Pada pendekatan ini peneliti

[17] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Prakteknya,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan sifat realitas yang terbangun secara sosial, yang hubungan erat dengan peneliti dan dari subyek yang diteliti.[18]

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan suatu hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.[19] Pendekatan yuridis sosiologis adalah bentuk untuk menekankan penelitian yang mana bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung pada suatu objeknya yaitu mengetahui suatu alasan kebijakan di masyarakat yang ada di Desa Brangkal Kecematan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dalam hal hukum dan alasan sosiologisnya. Pendekatan kasus (*case approach)* dilakukan dengan cara menelaah kasus yang sudah terjadi akibat diberlakukannya suatu kebijakan tersebut.

3. Data yang dikumpulkan

Data adalah suatu bahan keterangan tentang sesuatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita-cerita pendek.[20] Data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

---

[18] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiyah* (Jakarta: Kencana, 2011), 33.
[19] Soerjono Soenkanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.
[20] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif & Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.[21] Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui cara wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Data primer disini antara lain sebagai berikut :

1) Data tentang Praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau.
2) Data tentang penentuan suatu harga tembakau yang dilakukan oleh si petani atau penjual dan pembeli atau tengkulak.
3) Data tentang alasan bagi petani atau penjual atau guna memotivasi si petani atau penjual tembakau ke pembeli atau tengkulak pada perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadap. Data ini juga dapat ditemukan dengan cara yang cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah penelitian kepustakaan dengan melalui studi tulisan, jurnal, atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, literatur-literatur dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, dan dalam konsep-konsep

[21] Soekanto Soejono, *Metode Penelitian Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta situs yang ada di internet yang berkaaitan dengan penelitian yang dilakukan.[22] Data sekunder disini antara lain sebagai berikut:

1) Data tentang profil atau biografi Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2) Data tentang kondisi umum yaitu data tentang Geografis dan Demografis Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
3) Data tentang jual beli, *'urf,* yang berasal dari sebuah literatu-literatur, buku-buku, artikel dan lain sebagainya.

4. Sumber Data

Sumber data adalah suatu objek dari mana data yang diperoleh yang mana harus dilakukan sendiri oleh peneliti, atau sesuatu yang dapat memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.[23] Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan lanngsung di lapangan oleh orang yang melakukan suatu penelitian atau yang memerlukannya.[24] Data yang diperoleh oleh peneliti ini adalah dari hasil wawancara dan terjun langsung ke lapangan dengan para pihak yang berkaitan atau terlibat dalam

[22] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta Cet. Ke 8, 2009), 137.
[23] Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinaka Cipta, 2006), 129.
[24] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak ini. Para pihak yang terlibat antara lain:

1) Penjual atau petani
2) Pembeli atau tengkulak

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang mana didapatkan dari suatu sumber yang secara tidak langsung kepada pengumpulan data.[25] Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi suatu data primer, yang mana mengingat bahwa data primer ini dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam hal praktik di lapangan. Data yang digunakan dalam peneliti yang berupa studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari melalui internet dan buku-buku refrensi yang ada tentang penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Mardani, Fikih *Ekonomi Syariah.*
2) Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*
3) Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul* Fikih.
4) Hendi Suhendi, Fikih *Muamalah.*
5) Sayyid Sabiq, Fikih *Sunnah.*
6) Satria Effendi, *Ushul* Fikih.
7) Wahbab al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* Juz IV

[25] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfebeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini sangat penting dalam sebuah penelitian ini. Subjek yang dipilih oleh peneliti dan dianggap guna memiliki suatu *kredibilitas* untuk menjawab dan memberikan sebuah informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun juga subjek penelitian ini adalah beberapa orang selaku pihak yang bersangkutan yang bertransaksi pada jual beli untuk penelitian ini antara lain yaitu, pihal penjual atau petani, pembeli atau tengkulak, dan pembeli dari pihak pabrik yang ada di Desa Barangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini petani berasal dari Desa Brangkal dan begitu juga sebaliknya dari pembeli atau tengkulak yang berasal dari Desa Brangkal, akan tetapi pihak pabrik berasal dari Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan ada juga pabrik yang dari luar Kota Bojonegoro. Di Desa Brangkal untuk jumlah petani Tembakau sendiri kurang lebih sekitar 264 KK sebagai petani dan untuk tengkulak kurang lebih 4 orang.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Brangkal Kecematan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti guna mendapatkan suatu data yang akurat dan otentik yang mana dengan dilakukan cara mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi ini adalah bentuk menuntut adanya suatu pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.[26] Dalam hal penelitian ini penulis mengadakan pengamatan atau langsung ke lokasi, untuk mengetahui sebuah sebab terjadinya praktik perubahan harga pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertannyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai.[27] Dan data lapangan ini secara langsung dari responden yang memang benar-benar dianggap valid atau tidaknya dapat dilihat dari dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

1) Penjual atau petani Tembakau berjumlah 7 orang antara lain:

Nama	Umur
Sumarto	49 Tahun
Sholeh	58 Tahun
Tasmiran	51 Tahun
Supiyati	45 Tahun
Maskur	50 Tahun

[26] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011), 140.
[27] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatimah	46 Tahun
Sugianto	56 Tahun

2) Si pembeli atau tengkulak berjumlah 2 orang antara lain:

Nama	Umur
Kasno	53 Tahun
Sopiyan	44 Tahun

8. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan analisis *'Urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecematan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar tidak terjadi kesalahan maka yang dilakukan adalah:

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun semua data yang ada di lapangan. Proses ini menjadi penting dkarenakan kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala juga belum memenuhi harapan dari peneliti, ada juga diantaranya yang kurang, bahkan juga terlewatkan.[28] Oleh karena itu, dalam melengkapi dalam penelitian ini, maka proses *edting* sangat diperlukan dalam penelitian untuk mengurangi hal-hal yang dianggap tidak perlu yang dicantumkan. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa dan

[28]Suharsimi Arikunto: *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengoreksi, dalam kelengkapan-kelengkapan data yang telah diperoleh dan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*

Organizing adalah pengaturan dan penyusun data dari sumber dokumentasi yang di peroleh sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suatu gambaran dan bukti atau bahan yang digunakan untuk menyusun sebuah laporan skripsi dengan baik, selanjutnya mengelompokkan data yang diperoleh.[29] Teknik ini, diharapkan penulis memperoleh suatu gambaran dan suatu bukti yang menjelaskan tentang analisis *'Urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecematan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

c. *Analizing*

Analizing adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan cara menggunakan teori-teori dan sebuah dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.[30] Setelah data didapatkan dari gambaran yang berhasil kemudian dikumpulkan dalam penelitian, kemudian dikelola dengan menggunakan teknik pengolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data tersebutlah yang dianalisis dengan kritis. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan analisis data dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan metode deskriptif analisis dengan cara menggambarkan data

[29] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[30]Sutrisnoo Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa adanya, yaitu teknik analisis dengan menggunakan teori, dengan ini menggunakan teori *'Urf*, sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang mengangkat dari variabel yang bersifat umum, hal ini teori *'Urf* yang kemudian diaplikasikan kepada variabel yang khusus dalam hal ini perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami sebuah penulisan, maksud dan tujuan dari penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masaah, identifikasi masalah dan batasan-batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistem pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang konsep teori jual beli, *'Urf*, dan perubahan harga sepihak. Dalam hal ini akan dibahas mengenai landasan teori yang berupa pengertian, dasar hukum, teori jual beli, *'Urf* dalam *ushul* fikih, dan pembahasan tentang perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau.

Bab ketiga merupakan membahas tentang praktek pelaksanaa jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Bab ini mendeskripsi dan menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek penelitian tentang pelaksanaan penelitian serta kondisi umum mengenai Desa Brangkal, dan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat merupakan memuat tentang analisis *'Urf* terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup hal ini berisi tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dengan bertumpu pada rumusan masalah yang telah ada. Sekaligus memberikan saran-saran yang penting demi kebaikan dan kesimpulan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN *'URF*

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bay', al-Tijarah, al-Mubadalah* yang mempunyai arti mengambil, memberikan sesuatu atau barter.[31] Menurut istilah ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung dari pada sudut pandangnya masing-masing ulama.[32] Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yaitu suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagaimana pihak yang menyerahkan suatu barang dan pembeli yaitu sebagaimana pihak yang membayar suatu harga barang yang dijual.[33]

Jual beli merupakan pemindahan suatu hak milik berupa barang atau harta benda kepada pihak lain dan dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat ukurnya. Secara etimologis pengertian jual beli adalah pertukatan harta dengan harta yang lainnya. Dimana jual beli ini ada dua belah pihak yang saling rela untuk melepaskan hak milik dan menerima benda tersebut dari pihak lain dan yang melepaskan hartanya

[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) 67.
[32] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalin Indonesia, 2012), 75.
[33] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi. 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suatu ketentuan atau syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminology), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Sebagaimana yang telah di kutip oleh Rachmat Syafe'I dalam bukunya *"Fiqih Mu'amalah"* yaitu sebagai berikut:[34]

a. Menurut ulama Hanafiyyah jual beli merupakan sebuah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus atau yang dibolehkan.[35]
b. Menurut Ibnu Qudamah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, guna untuk saling menjadikan suatu hak milik.[36]
c. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta guna untuk subuah kepemilikan.[37]

Definisi jual beli menurut jumhur Ulama' ini sama dengan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah yaitu suatu tukar menukar barang, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang, yang berakhir dengan sebuah kepemilikan.[38]

Dapat di pahami bahwa definisi di atas dapat diartikan atau disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar

---

[34] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah: untuk UIN, STAIN, PT AIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.
[35] Wahbab al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 111.
[36] Ibnu Qudamah, *al-Mughni,* juz IV (Beirut: Libanon, 2010), 2.
[37] Ibid., 112.
[38] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela yang diantara dari kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan yang pihak lain menerima suatu barang dengan sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli ini pada dasaarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasaarkan atas sebuah dalil-dalil yang sudaah terdapat pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktek jual beli sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat antara lain:

1) Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"…padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)[39]

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa tentang kehalalan (kebolehan) dalam hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah Swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat semua persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu

[39] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahannya dan Tajwid* (Bandung: PT Sgna, 2014), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara terdapat sebuah kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk melaksaanakannya.

2) Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang *bāṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu memebunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu" (QS. An-Nisa': 29)[40]

Maksud dari ayat yang diatas adalah, bahwa Allah Swt mengharamkan manusia untuk memakan atau memperoleh harta dengan cara yang *bāṭil*, baik dengan cara mencuri, menipu, merampok, ataupun korupsi. Perolehan harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli ataupun sejenisnya ini atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan satu sama lainnya.

b. Hadis

Diantara Hadis yang menjadi dasar jual beli diantaranya yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh:

1) Imam Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

[40] Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya itu sejajar kedudukannya disurga dengan para Nabi dan para Shiddiqin dan para Syuhada'. (HR Tirmidzi).[41]

2) Ibnu Majah disebutkan bahwa:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya pada jual beli harus didasarkan atau saling kerelaan.[42]

c. Ijma'

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan didalamnya terdapat hikmah yang banyak. Karena, pada dasarnya manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu manusia tersebut tidak akan memberikannya tanpa adanya sebuah imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya kegiatan jual beli dapat membantu dalam terpenuhinya suatu kebutuhan setiap manusia dan membayar atas kebutuhan yang ada itu.[43]

Berdasarkan landasan hukum di atas bahwasanya diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam karena guna dapat mempermudah manusia dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan disyariatkannya dalam jual beli merupakan sesuatu hal yang salah satu cara guna untuk merealisasikan sebuah keinginan dan

[41] Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi 3* (Beirut, Dar al-Kutub, 2010), 5.
[42] Abi Abbas Muhammad dan Yazid al-Hafidh, *Sunan Ibn Majah 2* (Beirut, Dar al-Ilmiyyah, 2001), 737.
[43] Wahbab Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terjemah Fiqh Islam (Depok: Gema Insani, 2007), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kebutuhan manusia yang dikarenakan manusia ini tidak bisa hidup sendiri, dan harus saling hubungan dengan yang lain dan saling bantu membantu dengan orang lain.

3. Rukun, Syarat, dan Sifat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, ijab dan kabul yaitu suatu perbuatan yang menunjukkan bagaimana kesediaan atau kerelaan dua pihak untuk menyerahkan hak milik antara pihak satu dengan yang lainnya, dengan menggunakan sebuah perkataan atau sebuah perbuatan.[44] Akan tetapi, dalam hal kerelaan ini adalah sebuah unsur hati yang diinderanya sangat sulit sehingga tidak kelihatan, penunjukan kerelaan ini sangat perlu adanya indikasi dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah jual beli, dengan cara tergambar dalam ijab dan dengan cara saling memberikan suaatu barang dan harga suatu barang. Sedangkan menurut jumhur ulama' dalam rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut:

1) *Al-Muta'aqidain* atau ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) yaitu orang yang melakukan suaatu akad hal ini yang sudah memiliki kekuasaan dan sebuah kecakapan.
2) Ada *ṣīghat* (lafadh ijab dan Kabul) ijab yaitu sebuah pernyataan yang mana disampaikan pertama oleh satu pihak yang ditunjukkan sebuah kerelaan, oleh penjual atau pembeli ini

[44] *Ibid.,* 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan baik, sedangkan kabul yaitu sebuah pembicaraan atau penyataan yang melakukan akad dari salah satu pihak.

3) Ada barang yang dibeli. yang dimaksud yaitu objek akad yang diperjual belikan dan sebuah harga yang telah disepakati.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' diatas pada rukun jual beli antara lain sebagai berikut:[45]

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Baligh dan Berakal. Oleh karena itu, pada kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang belum berakal dan orang gila itu hukumnya yaitu tidak sah.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli. Misalnya, Fulan menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. jual beli seperti ini yaitu tidak sah.

[45] Wahbab Az-Zuhaily,ai- *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid IV (Jakarta: Gema Insani, 2011), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat yang terkait dengan Ijab dan Kabul

para ulama' fikih mengemukakan bahwa sepakat bahwa syarat ijab dan Kabul itu antara lain sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Supaya tidak mudah ditipu orang.

b) Kabul yang sesuai dengan Ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya menjual baju ini dengan harga seratus ribu", lalu pembeli menjawab dengan: "saya beli dengan harga seratus ribu". Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka kegiatan dari jual beli tersebut tidak sah.

c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli itu hadir di tempat yang sama untuk membicarakan topik yang sama.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan antara lain:

a) Barang itu ada. maksudnya barang yang diperjual belikan itu harus dapat diketahui beratnya, banyaknya, atau ukuranya barang tersebut, dan tidak sah apabila menimbulkan keraguan tidaklah sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Barang itu suci atau mungkin untuk di sucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda yang najis, contoh anjing, babi, dan sebagainya.

c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

d) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbrlikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut.

e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung

4) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpentimng dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fikih membedakaan *Al-thaman* dengan *Al-shi'ir*, maksudnya adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, dan modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, barang barang itu ada dua, yaitu harga dan harga antara pedagang dengan pihak konsumen (harga jual yang di pasar), dan harga antara sesama pedagang.

c. Sifat Akad Jual Beli

Akad jual beli, selain harus memenuhi kriteria rukun dan syarat masing-masing, para jumhur ulama' fikih membagi sifat akad jual beli menjadi dua bagian, *ṣaḥīh* dan *ghairu ṣaḥīh*.[46]

[46] Wahbab al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Sahih* yaitu akad jual beli yang memenuhi kriteria dari rukun dan syaratnya secara menyeluruh.
2) *Ghairu ṣaḥīh* yaitu akad jual beli yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, hal seperti itu di bagi menjadi tiga, *ṣaḥīh, bāṭil,* dan fasid. [47]

1) *Sahih* adalah dari objek serta sifat akadnya sesuai dengan ketentuan *shariah.*
2) *Batil* adalah jual beli yang terdapat kekurangan atau kecacatan pada salah satu dari akad ataupun objeknya yang mana hukumnya jual beli tersebut jadi tidak sah.
3) *Fasid* adalah jual beli yang mana terdapat kekurangan atau kecacatan pada akadnya saja, yang hukumnya menjadi sah dengan syarat harus terlebih dahulu menghilangkan kekurangan atas kecacatan pada akad tersebut.

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Pengertian *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang mempunyai arti kata *al-ma'ruf* yang artinya "sesuatu yang dikenal atau diketahui". Sedangkan dalam pengertian lain *al-'urf* yaitu segala sesuatu yang sudah

[47] Wahbab al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 424-425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui oleh manusia karena sudah menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah tradisi baik yang bersifat perkataan, perbuatan, atau berkaitan dengan meninggalnya perbuatan tertentu, sekaligus disebut juga adat. Sedangkan menurut ahli *shara'*, *al-'urf* itu sendiri mempunyai arti adat dengan kata lain *'al-'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.[48]

Adapun secara terminologi makna *'urf* menurut H. Rahmad Dahlan yaitu sesuatu kebiasaan yang menjadi pada manusia, dan manusiapun mengikuti hal-hal dalam berbentuk setiap perbuatan yang popular diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, yang bukan dalam pengertian etimologi.[49]

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama halnya dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.[50] Kata *al-adah* disebut demikian dikarenakan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. *'Urf* sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli* (kebiasaan dalam hal perkataan), misalnya dengan kalimat "saya kembalikan ekau kepada orang tuamu" masyarak yang ada di Indonesia biasaanya perkataan tersebut diartikan sebagai talak. Sedangkan *'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam hal perbuatan), misalnya dalam sebuah traksaaksi jual beli brang yang beraada dikehidupan sehari-

[48] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 410.
[49] Abd. Rahman Dalan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.
[50] *Ibid,* 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari di pasar, tanpa adanya ucapan ijab dan kabul yang merupakan disebut dengan jual beli *mu'athah*.[51]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah oleh masyarakat yang dikenal baik baik dalam hal yang berupa perkataan, perbuatan, ataupun sebuah aturan-aturan yang telah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan sebuah penafsiran lain yang mana berbeda dalam suatu kalangan masyarakan mengenai sebuah tradisi tersebut. Para ulama ushul fikih membedakan antara adat (adat kebiasaan) dan *'urf* sebagai salah satu dalil yang untuk menetapkan suatu hukum syara'. Menurut mereka *'urf* sendiri yaitu dapat diartikan bahwa pengertian dari *'urf* sendiri lebih umum dibangdingkan dengan pengertian adat, karena adat sendiri disamping telah dikenal oleh masyarakat, adat juga telah biasa yang dikerjakan oleh khalayak masyarakat. Adapun juga hukuman yang tidak tertulis, sehingga adanya suatu sanksi-sanksi terhadap orang yang telah melanggarnya.[52]

2. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama sepakat bahwasanya *'urf shahih* itu dapat dijadikan sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil shara'. Namun demikian, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaan *'urf* sebagai suatu dasar hukum. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merupakan ulama yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah. Hal

[51] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 117.
[52] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Pustaka Setia, 2014), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menunjukkan bahwa para ulama itu berhujjah dengan *'urf*. Dalam *'urf* fasid mereka tidak menjadikan sebagai dasar hujjah.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama dalam mengenai kehujjahan *'urf* dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"[53]

Maksud dari ayat di atas bahwa tidak dijadikan untuk kesulitan dan kesempitan dalam beragama dan diutamakan sebuah kemudahan dan memperingan dalam menjalankan suatu kegiatan beragama.

b. Hadis

Dalil-dalil sunnah yang menunjukkan kehujjahan pada *'urf* adalah sebagai berikut: dari Abdullah bin Mas'ud ra[54]. Rasulullah Saw bersabda:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً, فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

”Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

c. Kaidah Fiqhiyah

[53] Kementrian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 341.
[54] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah Fiqhiyah yang berkaitan dengan *'urf*, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum".[55]

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Setiap anggota masyarakat maka dalam melakukan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan itu selalu dapat menyesuaikan dengan suatu patokan tersebut atau tegasnya yang tidak menyalahinya.

1) Kaidah yang berhubungan dengan *'urf*

Diantaranya kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *'urf* antara lain:

a) "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukumnya"
b) "Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya"
c) "Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (perubahan ini berhubungan dengan masa atau waktu).[56]

3. Syarat-Syarat *'Urf*

[55] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Pustaka Setia, 2014), 155.
[56] *Ibid.,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa *'urf*_dapat dijadikan sebagai salah satu dalil guna untuk menetapkan hukum syara'. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. *'Urf* yang mengandung kemaslahatan yang logis atau *'urf* yang bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
b. *'Urf* yang berlaku umum yang mana berlaku dalam sebuah mayoritas masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum yang telah ada atau berlaku pada saat itu, dan bukan *'urf* yang akan muncul kemudian hari.
d. *'Urf* yang tidak bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan hukum syara' yang ada, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas itu tidak bisa ditetapkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pasti.
e. Syarat-syarat *'Urf* yang ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah rumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya sebagai berikut:
    1) *'Urf* yang diatur oleh syara' secara mutlak, yang mana yang belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan lagi kepada *'urf* tersebut.[57]

[57] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Pustaka Setia, 2014), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Urf* tidak disyaratkan adanya sebuah kesepakatan, tidak adanya tuntutan yang bersumber dari dalil syara' dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang selamanya mengikat dikarenakan *'urf* ada yang shahih daan adapula yang *'urf* fasid.[58]

'Urf sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai dasar hukum ini bertujuan guna untuk mewujudkan kemaslahatan dan suatu kemudahan, terhadap kehidupan manusia. pada kemaslahatan manusia ini berpijak pada menetapkan dengan segala sesuatu yang mereka kenaal dan mereka senangi. Adat kebiasaan seperti ini dalam masyarakat yang telah mengakar sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai sebuah kepentingan hidup mereka.

4. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama ushul fikih membagi *'urf* menjadi tiga macam bagian, antara lain sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sifatnya. *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu:[59]

1) *'Urf Qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam menggunakan sebuah ucapan atau kata-kata. seperti ucapan *Laḥmun*, yang memiliki sebuah arti menurut bahasa yaitu daging, termasuk didalamnya segala macam daging seperti daging binatang, darat dan ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya daging binatang

[58] *Ibid,.* 159.
[59] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air (ikan) saja tidak termasuk didalamnya termasuk juga berarti daging binatang darat.

2) *'Urf Amali* adalah kebiasaan yang berlaku dalam tindaklan atau perbuatan. Seperti halnya sebuah kebiasaan jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucapkan *ṣīghat* akad jual beli. Padahal menurut shara'. *ṣīghat* jual beli itu merupakan dari salah satu rukun jual beli. Hal ini karena dalam masyarakat telah menjadi sebuah kebiasaan dalam melakukan transaksi jual beli tanpa *ṣīghat* jual beli dan tidak adanya hal yang yang tidak diinginkan, maka shara' membolehkannya.[60]

b. Ditanjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *'Urf* yang *Sahih* (baik) adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan yang tidak bertentangan dengan dalil shara', yang mana tidak menghilangkan suatu kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa suatu kemadharatan kepada mereka.[61]

2) *'Urf* yang *Fasid* (rusak) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia akan tetapi yaitu bertentangan dengan shara', atau saja dikatakan hal yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[62]

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya terbagi menjadi 2 yaitu :

---

[60] Abdul Aziz Dahlan, *Ushul Fiqh dan Hukum Islam* Vol. 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1480.
[61] Satria Effendi dan M. Zein, *Usul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.
[62] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *'Urf 'Amm* adalah *'urf* yang berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan, seperti memberikan sebuah hadiah kepada orang yang telah jasanya diberikan kepada kita, dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, dan sebagainya.[63]

2) *'Urf Khaṣ* adalah *'urf* yang berlaku hanya pada satu tempat, dan satu masa (waktu) atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan kegiatan halal bihalal yang dilakukan bangsa Indonesia setelah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadhanm, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan kegiatan seperti itu.[64]

5. Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya semua ulama' sepakat bahwa kedudukan *'urf ṣaḥīh* sebagai salah satu dalil shara'. Akan tetapi diantara para ulama' dari segi intensitas mereka berbeda pendapat dalam penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama madzab Malikiyyah dan Hanafiyyah merupakan ulama yang menggunakan paling banyak *'urf* sebagai dalil shara' dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah.[65] *'Urf* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Namun atas *'urf* dalam penerimaan ulama itu bukanlah dikaarenakan semata-mata ia bernama *'urf*. dan *'Urf* itu bukan sebuah dalil yang berdiri sendiri.

[63] *Ibid.,* 416.
[64] Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 210.
[65] *Ibid,.* 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena *'Urf* itu menjadi sebuah dalil dikarenaka adanya pendukung, atau adanya tempat sandaran baik dalam benuk *Ijma'*. Adat yang berlaku dikalangan masyarakat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat.[66]

'Urf Shahih harus oleh seorang mujtahit dipelihar guna menciptakan sebuah hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Karena telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak itu merupakan menjadi mashlahat yang diperlukannya dalam kebutuhamn.[67] *'Urf Fasid* tidak wajib diperhaikannya, dikarenakan memelihara berarti menentang dalil shara'. Oleh karena itu, seperti perikatan yang mengandung riba atau yang mengandung unsur penipuan maka kebiasaan tersebut tidaklah mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja semacam itu sebuah perjanjian apa yang dapat ditinjau dari segi lain untuk bisa dibenarkan. Misalnya dari segi yang sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudaah biasa yang dilakukan oleh orang banyak. Jika sesuatu hal tersebut termasuk kondisi yang darurat atau guna kebutuhan mereka, maka bisa dikatakan diperbolehkannya.[68]

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempatnya suatu kejadian. Oleh sebab itu maka sesungguhnya dalam perbedaan pendapat semacam ini, para fuqara

---

[66] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 378.
[67] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya,: Citra Media, 1999), 147.
[68] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1999), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan:” sesungguhnya perbedaan tersebut adalah bukan perbedaan hujjah dan dalil melainkan perbedaan pada masa dan zaman,".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERUBAHAN HARGA SEPIHAK PADA JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA BRANGKAL KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Kondisi Umum Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana sebuah objek penelitian dengan maksud menggambarkan objek penelitian secara detail dan global yang mana objek penelitian yang penulis amati adalah jual beli tembakau dengan adanya *'Urf* dengan perubahan harga sepihak oleh pembeli atau tengkulak kepada penjual atau petani yang ada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Tentang objek penelitian ini untuk memperoleh data, Penulis mengadakan sebuah observasi atau pengamatan langsung di lapangan dalam terhadap suatu kondisi dan situasi yang berada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, dengan untuk mengetahui apaa saja yang dilakukan atau dilaksanakan di sertai dengan berada di desa tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis

Desa Brangkal merupakan salah satu desa yang dari 25 Desa yang ada di Kecamatan Kepohbaru. Keadaan cuaca Desa Brangkal beriklim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tropis yang meliputi dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya masyarakat Kecamatan Kepohbaru Khususnya Desa Brangkal pada musim kemarau menanam tembakau dan pada musim hujan menanam padi dan sayuran. Jarak antara kantor Kecamatan Kepohbaru ke Desa Brangkal kurang lebih sejauh 2 km, jarak antara kantor pusat Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro kurang lebih kurang lebih 7 km dan jarak dengan kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur kurang lebih sejauh 110 km. Mata pencaharian penduduk Desa Brangkal sebagian besar sebagai petani dan hampir semuanya penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro terdiri dari tiga Dusun sebagai berikut: Dusun Brangkal, Dusun Krajan, Dusun Kerjo.

Daerah atau desa-desa yang membatasi Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dengan batasan-batasan sebagai berikut yaitu:[69] Sebelah utara. Desa Mojosari, Sebelah Timur, Desa Simorejo, Sebelah Selatan, Desa Sidomukti, dan Sebelah barat, Desa Nglumber.

Luas Wilayah 236,05 Ha yang merupakan daerah yang bukan pantai atau pesisir dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 15 m – 100 m. Dan Desa Brangkal dengan luas tanah sawahnya 197,30 Ha, luas lahan pemukiman dan makam 91,43 Ha, luas tanah kering 147,57

[69] Data Tentang Geografi Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ha dan Ladang Tegalan sekitar 10,05 Ha. Curah hujan Desa Brangkal dalam selama setahun 1900 mm/th, dan hujan terjadi pada saat bulan Januari, Februari, Maret, April, Oktober, Desember, November. Namun pada musim kemarau musim hujan biasanya juga sering terjadi, pada di bulan Mei, Juli dan Agustus dimana pada bulan itu biasanya merupakan musim kemarau yang mana kebiasaan masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru menanam Tembakau dan ada juga yang menanam palawija, dan jagung.

Desa Brangkal merupakan desa yang sekitarnya terdapat banyak lahan sawah dan mayoritas atau sebagian besar penduduk Desa Brangkal bermata pencaharian di bagian pertanian dengan pendapatan perkapita yang masih rendah dan juga sebagian kecil berusaha di perdagangan dan jasa.[70] Lahan pertanian di Desa Brangkal tidak hanya dapat di manfaatkan pada musim penghujan saja, melainkan juga pada musim kemarau. Pada musim penghujan petani menanam padi, dan pada musim kemarau para penduduk Desa Brangkal mereka lebih untuk menanam tembakau yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada saat musim kemarau sebagian petani Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro menanam tembakau. Luas tanah yang sering di tanami tembakau di Desa Brangkal yaitu sekitar 169,80 Ha, dan selain itu ketika musim kemarau di tanami palawija,

[70] Data Tentang Geografi Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jagung, dan ketela ada juga yang gersangn atau tidak di tanami sama sekali.

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data yang ada di kantor Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Jumlah penduduk masyarakat berjumlah 4. 198 jiwa, dengan perincian laki-laki 2. 069, perempuan 2. 129 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.359 Jiwa/Ha. Yang tersebar dalam 535 KK (Kepala Keluarga).[71] Berdasarkan jumlah yang ada data penduduk dapat diklasifikasikan bahwa data penduduk hampir berimbang antara perempuan dan laki-laki dan faktor yang menyebabkan pertumbuhan yang ada di masyarakat wajar dan kematian masyarakat cenderung lebih sedikit dan cuman karena lanjut usia sehingga dari jumlah masyarakat dari tahun ke tahun itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang drastis.[72]

3. Kegiatan Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan masyarat yang ada di Desa Brangkal mayoritas atau bahkan keseluruhannya beragama Islam. Hal tersebut bisa dilihat adanya beberapa pelaksanaan kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Brangkal. Kegiatan keagamaan tersebut juga di dukung dengan adanya sebuah sarana prasarana peribadatan yang cukup memadai dengan adanya tempat peribadahan yang ada di Desa tersebut yaitu dengan adanya dua besar masjid desa yang terletak dengan

[71] Nuril Huda, *Wawancara Oleh Perangkat Desa* Desa Brangkal, 22 September 2019.
[72] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategis di tengah-tengah desa dan juga terdapat tempat peribadahan lain yaitu dengan adanya tujuh belas Musholla dan juga terdapat tempat pendidikan keagamaan yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan satu Pondok Pesantren Putra Putri Mambaul falah.[73]

Dalam hal sosial keagamaan masyarakat yang ada di Desa Brangkal cukup berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Desa Brangkal. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimilik oleh masyarakat Desa Brangkal yang mana di lakukan secara rutin setiap seminggu sekali, sebulan sekali, dan satu tahun sekali, antara lain: Tahlilan, Yasinan, Khataman Qur'an, Kegiatan Ruwetan Sedekah Bumi, dan Dziba'iyah dan Istighosah.

Dalam kegiatan kehidupan keagamaan bahwa bisa dikatakan mendominasi perilaku dalam bentuk kegiatan sosial budaya. Dengan adanya sifat dan karakteristik terbukti bahwa dapat menumbuhkan kkegiatan sosial yang telah lama mengakar yaitu: dapat terbentuknya sifat toleransi dan solidaritas yang tinggi, terbentuknya sifat kekeluargaan dan gotong royong, dan meningkatkan sifat yang sopan santun dalam sebuah pergaulan.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan ini dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana tinggi rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu

[73] Data Tentang Geografi Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tersebut. Di Desa Brangkal pendidikan tidak hanya yang diperoleh itu melalui secara formal melainkan juga diperoleh melalui non formal. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka semakin banyak pula tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, begitu juga sebaliknya.

Tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat Desa Brangkal dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan tingkat pendidikan non formal, yang berstatus negeri maupun lembaga-lembaga yang di kelola oleh lembaga swasta perorangan ataupun sebuah yayasan.

Secara keseluruan lembaga pendidikan yang ada di Desa Brangkal cuman mencapai pendidikan SD (Sekolah Dasar) dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) untuk pendidikan kejenjang yang selanjutnya masyarakat harus menjalankan pendidikan keluar dari desa, diantaranya mulai dari pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTS (Madrasah Tsanawiyah), Kemudian SMA (Sekolah Menengah Atas), dan MA (Madrasah Aliyah). Ada pula yang sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi atau kuliah, namun hanya saja sedikit. Ada pula yang menempuh pendidikan di pondok pesantren yang berada di luar Desa Brangkal.

Kebanyakan yang ada di Desa Brangkal yang bermayoritas kerjanya sebagai petani beliau berpendidikan masyarakat yang rata-rata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup rendah yaitu hanya sampai jenjang SD (Sekolah Dasar) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah). dan ada juga yang berpendidikan sampai ke jenjang SLTP atau SMP. Menurut data yang ada petani tembakau yang ada di Desa Brangkal yang menanam Tembakau yang berpendidikan hanya sampai dengan jenjang SD atau MI yaitu ada 245 (kepala keluarga).Dan yang berpendidikan sampai dengan jenjang SLTP atau SMP yaitu sebanyak 44 KK (kepala keluarga). Dan yang berpendidikan sampai dengan jenjang SLTA atau SMA yaitu sebanyak 34 KK (kepala keluarga).

Adapun beberapa sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa Brangkal yaitu meliputi sebagai nerikut:

PAUD	2 Sekolah
TK	2 Sekolah
SD	2 Sekolah
MI	1 Sekolah
Madrasah TPQ	4 Sekolah
Pondok Pesantren	1 Pondpest

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi ini dapat diukur dengan meningkatnya pendapatan perkapita dari masyarakat. dan untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kemajuan daerah dapat dilihat dari suatu tigkat perekonomian masyarakat tersebut. Tingkat kemajuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Sedangkan untuk tingkat kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer yang diantaranya yaitu sandang, pangan, dan papan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dilihat juga dari segi kegiatan perekonomian yang berada di daerah tersebut sangatlah cukup rendah.

Mata pencaharian masyarakat di Desa Brangkal sangatlah beragam akan tetapi kebanyakan petani hampir di Desa Brangkal tersebut mayoritas petani, adapun selain itu juga sebagai pegawai, wirawasta, pedagang dan lain-lain. Sebagai desa yang terletak jauh dari kota namun desa tersebut terletak bagus dalam kondisi tanahnya, banyak masyarakat yang bertani mulai dari yang bertani padi pada musim hujan, pada musim kemarau bertani tembakau, dan ada juga yang bertani palawija, ketela dan jagung.

Keterampilan masyarakat kemungkinan besar adalah merupakan keterampilan yang turunan dari orang tuanya, jika orang tuanya tani, maka kemungkinan besar kemampuan anaknya juga bertani, begitu juga jika orang tuanya seorang pedagang maka anaknya juga ikut menjadi pedagang.

Bagi masyarakat di Desa Brangkal pertanian merupakan pekerjaan utama di samping pekerjaan lain seperti pedagang, wirawasta, dan lain sebagainya. Memang kesuburan tanah yang ada di Desa Brangkal yaitu tinggi, banyak dan hampir semua masyarat yang bertani mulai dari bertani padi, tembakau, palawija, ketela dan jagung. Pekerjaan bertani ini tidak pernah tersisihkan dengan demikian dapat digambarkan bahwa keberadaan ekonomi masyarakat di Desa Brangkal masih rendah dan butuh perhatian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

1. Proses Penanaman Tembakau

Penanaman tembakau di Desa Brangkal pada umumnya dilakukan pada bulan Maret-April dan pada saat panen tembakaunya diperkirakan pada bulan Agustus. Dam memang biasanya pada saat bulan tersebut musim kemarau. Tembakau bisa bagus dan juga bisa dapat hasil maksimal pada musim kemarau atau musim panas.

Sebelum tembakau ditanam, tanah lebih dahulu dipersiapkan agar tanah tidak gambol yaitu dengan cara dicangkul dan dengan dibuat deplot-deptot atau gunungan (*Galengan)* yang kemudian di bersihkannya rumput-rumput yang ada. Setelah itu tanah yang berbentuk gunungan sebagian dari petani ada yang tanahnya di tutup dengan plastik dan ada juga langsung berbentuk gunungan dengan tanpa di tutup dengan plastik. Setelah itu tanah yang sudah berbentuk gunungan kemudian dilubangi dan diberi pupuk kandang (kotoran hewan sapi, kambing maupun ayam) dan sampai kira-kira selama tiga hari sebelum penanaman tembakau tersebut. Pengolahan tanah sendiri ditujukan untuk memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan akar tanaman tembakau tersebut. Sehingga sistem perakaran bisa berkembang dengan baik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu menyerap air dalam jumlah yang cukup guna untuk menunjang pertumbuhan yang terjadi dalam waktu yang singkat.[74]

Bibit yang sudah dipersiapkan oleh petani kemudian ditanam pada tanah yang sudah berbentuk gunungan yang tanah tersebut sudah ada pupuknya dan yang sudah dilubangi. Berkisar antara 67-73 cm. Mengecek secara berkala yang mana apakah tumbuhan tersebut ada yang mati atau tumbuhan tersebut tidak tumbuh dengan baik. Bila ada, petani segera menganti dengan bibit tembakau yang lain atau yang baru agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Dan itu dengan setiap harinya disiram setiap hari sampai dengan tanaman tembakau tersebut berumur 1,5 bulanan. Setelah kira-kira pohon tembakau berumur sekitar 1 (satu) bulanan dan sudah mulai tumbuh kemudian diberi pupuk kompos ataupun pupuk urea, dan disemprot dengan insektisida guna untuk menghilangkan atau menanggulangi hama seperti belalang dan ulat.[75]

Setelah tanaman sudah tumbuh agak besar, kemudian tanaman diuruk dengan tanah. Yang mana ini merupakan guna bertujuan agar tanaman tembakau dapat berdiri dengan tegak dan tidak mudah tumbang kalau terkena angin. Sekitar tanaman tembakau berumur 2,5-3 bulanan biasanya tanaman tembakau itu munculah tunas yang ada pada sela-sela daun. Maka kemudian diambil tunas-tunas tersebut dengan cara dipotong atau diputik atau kalau dalam bahasa petani sering disebut dengan *rewos*. Kemudian setelah habis di*rewos,* maka tembakau akan semakin tumbuh

[74] Sumarto, *Wawancara Seorang Petani,* Desa Brangkal 15 Desember 2019.
[75] Sholeh, *Wawancara seorang Petani,* Desa Brangkal 19 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saat waktunya tiba maka akan munculah bunga-bunga dari tanaman tembakau tersebut, atau biasanya disebut dengan *punggel*. Setelah itu sambil menunggu masa panen, pohon tembakau dirawat dengan dilihat ada hamanya atau tidak, dan hamanya biasanya seperti belalang dan ulat.[76]

2. Proses Memanen Tembakau

Memanen adalah suatu tahapan pembudidayaan tembakau yang sangat penting diperhatiakn oleh seorang petani dalam mendapatkan kualitas panenan yang tinggi. Adapun yang harus diperhatikan saat memanen sebagai berikut:

a. Kematangan daun tembakau yang mana kematengan tembakau yaitu daun tembakau yang dari hijau sampai dengan kuning muda, dan sampai dengan kuning ke oranyean.
b. Keseragaman daun dalam proses memanen yang mana keseragaman ini yaitu dengan mengumpulkan daun tembakau yang warna hijau dengan daun warna yang hijau, daun tembakau yang kuning muda dengan daun yang kuning muda, sampai dengan daun tembaakau yang warnaya kuning ke oranyean dengan kuning yang ke oranyean.
c. Penanganan daun hasil memanen

Ciri daun tembakau yang telah masak adalah warna daun sudah mulai hijau kekuningan sebagian ujungnya dan tepi daun tembakau berwaarna coklat, warna tangkainya dari daun tembakau hijau kuning

[76] Tasmiran, *Wawancara Seorang Petani*, Desa Brangkal 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputih-putihan, dan ketika posisi dari daun atau tulang daun itu mendatar, dan biasanya pada lembaran daun ada bintik-bintik coklat sebagai lambang ketuaan.

Daun-daun tembakau yang sudah dipanen masih perlu adanya pengolahan sebelum sampai pada komponen akhir. Proses yang berlangsung sejak dari daun basah sampai dengan daun yang sudah kering (*krosok/rajangan)* hingga menjadi bahan atau produk akhir merupakan bagian dari paska pemanenan. Untuk mendapatkan hasil akhir yang baik, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada saat penanganan daun tembakau setelah di panen sebagai berikut:[77]

a. Pengumpulan daun tembakau yang mana merupakan kegiatan memisah-misahkan hasil berdasarkan sesuai verietas atau variasi dari daun tembakau tersebut. Kemudian daun, dilihat dari ukuran dari daun, dan kecacatan daun. Daun yang dipetik jangan sampai berlipat atau tertekan secara mekanis dan dihindari kontak langsung dengan sinar matahari.
b. Penggolongan atau Penyortiran merupakan pengelompokan daun yang mana didasarkan pada kualitas daun yang paling mudah dilakukan yaitu dengan berdasarkan warna daun tembakau yang warna hitam dikumpulkan dengan daun tembakau yang berwarna hitam, warna daun tembakau kuning muda dikumpulkan dengan warna daun tembakau yang kuning muda, dan warna daun tembakau

[77] Supiati, *Wawancara Seorang Petani,* Desa Brangkal 21 Desember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang antar kuning ke oranyean dikumpulkan dengan daun tembakau yang kuning ke oranyean.[78]

Para Petani di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro mulai pada saat panen tembakau biasanya pada bulan Agustus, umur tembakau kira-kira sekitar 4-5 bulan. Cara memanennya secara bertahap, yaitu dengan terlebih dahulu dipetik daun yang paling berada di pohon tembakau yang paling bawah, karena daun yang paling bawah merupakan kebanyakan daun yang sudah tua dan biasanya daunya sudah mulai kering. Kemudian kira-kira seminggu setelah panen pertama atau panen daun yang paling bawah, dilanjutkan pemetikan daun di atasnya dipetik di satu pohon dua daun. Pohon tembakau di Desa Brangkal pada umumnya satu pohon mempunyai 12-14 daun, oleh karena itu proses pada saat panen bisa 5-6 kali pemetikannya secara bertahap.[79]

3. Proses Pengolahan Tembakau

Proses pengolahan tembakau di Desa Brangkal biasanya setelah daun tembakau dipetik, maka pengolahan langsung bisa dilakukan. Setelah itu terlebih dahulu daun disortir dibedakan antara daun yang bagus dan yang baik. Kemudian daun tembakau di tumpuk terus kemudian di buat gulungan kecil-kecil dengan ditali dan kemudian *diimbu* atau di diamkan dirumah atau di tempat yang sudah di sediakan

[78] http://www.anakagronomy.com/2013/04/panen-dan-paska-panen-tembakau.html. download tanggal 28-12-2019.
[79] Maskus, *Wawancara Seorang Petani,* Desa Brangkal 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dikasih obat karbit agar supaya cepat matang atau menguning dan di diamkan selama sekitar 3-4 hari.[80]

Kemudian daun yang sudah matang masuk pada proses yang selanjutnya yaitu proses pemotongan atau dirajang. Dan di Desa Brangkal proses pemotongan ini masih dengan cara yang dulu atau manual yaitu dengan pakai gaman/*bedog*, dan sebagian besar sudah ada yang meeggunakan mesin potong atau mesing rajang tembakau meskipun banyak juga yang masih menggunakan cara yang manual atau dengan *gaman bedog*. Setelah dipotong atau dirajang bisa langsung dikeringkan atau dengan dijemur di bawah sinar matahari menggunakan rigen atau *widig* dengan bentuk yang rapih dan yang merapikan di atas rigen atau *widig* dilakukan oleh petani-petani perempuan dan kemudian di ondol oleh para petani untuk dikeringkan di bawah terik matahari selama kurang lebih 1 hari tergantung dari cuaca matahari. Selama proses pengeringan setiap pertengahan hari atau sekitar jam 12.00 siang tembakau di balik supaya tembakau tersebut kering dengan maksimal. Setelah tembakau kering kemudian tembakau masih di diamkan di rumah selama satu hari, dan sebelum tembakau di bentuk kotak-kotak per baal, tembakau malamnya itu di jemur selama 3-4 jam supaya tembakau yang besoknya dijual itu harum dan bagus. Setelah itu tembakau di kumpulkan dan di tumpuk berbentuk kotak-kotak kemudian di bungkus dengan sak atau glasing atau petani Desa Brangkal menyebut dengan bentuk diball

[80] Fatimah, *Wawancara Seorang Petani,* Desa Brangkal 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan atau juga ada yang langsung di masukkan ke dalam keranjang dan kemudian tembakau tersebut sudah siap untuk dijual.[81]

4. Proses Transaksi dan Pelaksanaan Pada Jual Beli Tembakau

Proses pelaksanaan transaksi jual beli ini skemanya yaitu ada tiga pihak yang mana tembakau itu dijual oleh petani atau diambil langsung oleh pengepul atau pembeli, dan kemudian dari pihak pembeli atau pengepul di jual kembali atau dikirim kepada pihak pabrik. Pada musim tembakau ini biasanya pada saat penjualan ke pabriknya sekitar pada bulan Agustus sampai Oktober dan bulan ini dimana masa untuk panen tembakau dan petani mendapatkan keuntungan dari menanam tembakau tersebut.[82]

Petani atau penjual di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang menanam tembakau pada tahun 2013-2019 sekitar 70% dari jumlah petani. Sedangkan tengkulak atau pembeli yang ada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berjumlah dua orang yaitu bapak Sopiyan dan bapak Kasno dan biasanya ada juga yang menjual di pengepul luar Desa Brangkal. Cara Pembeli atau Tengkulak di Desa Brangkal dalam membeli tembakaunya yaitu dengan cara biasanya para pembeli atau tengkulak itu mendatangi ke lokasi rumah-rumah para petani guna untuk meneliti atau memastikan kualitas tembakau yang sudah dirajang dan tembakau yang sudah dikeringkan oleh para petani itu kualitas tembakaunya yang benar-benar

[81] Tasmiran, *Wawancara Seorang Petani,* Desa Brangkal 21 Desember 2019.
[82] Maskur, *Wawancara Seorang Petani,* Desa Brangkal, 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagus untuk disetorkan ke pabrik. Dan tujuan pembeli atau pengepul meneliti dan memastikan tembakau untuk datang ke lokasi rumah-rumah petani yaitu untuk melakukan penawaran tembakau yang dimiliki oleh petani atau penjual, sehingga terjadilah sebuah penawaran harga antara penjual atau petani dan pembeli atau pengepul untuk melakukan sebuah transaksi jual beli.[83]

Pembeli atau tengkulak yang kemudian menawar tembakau dari petani atau penjual misalnya dengan mengucapkan "pak saya beli tembakaunya bapak dengan harga perkilonya Rp 23.000,00 boleh apa tidak" petani menjawab: "Ya saya setuju" Tengkulak " Saya beri panjar bapak ya dengan uang Rp. 100.000,00". Setelah terjadi kesepakan harga, kemudian tengkulak memberikan panjar atau uang muka kepada petani sebagai tanda jadi atas tercapainya sebuah kesepakatan. Dalam menentukan harga tembakau pembeli atau tengkulak yang ada pada Desa Brangkal dengan membeli tembakau yang berkaadaan:

a. Tembakau rajangan kering Dan Tembakau Basah. Tembakau rajangan kering yaitu tembakau yang berupa rajangan yang sudah kering dan sudah di bentuk perball atau yang sudah di masukkan di keranjang oleh penjual atau petani. Ketika pembelian berupa tembakau rajangan kering, tengkulak langsung menimbang tembakau petani tersebut. dan memberikan kwitansi yang bertuliskan harga, berat dan jumlah panjar tersebut. Keadaan tembakau rajangan yang sudah kering ini yang

[83] Sugianto, *Wawancara Seorang Petani,* Desa Brangkal, 30 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibeli yaitu tembakau yang jelas baik bau dan warnanya. Sedangkan tembakau rajangan basah, keadaan ketika masih basah dengan keadaan keringnya nanti tembakau dapat berubah dan dalam hal itu disebabkan karena ketajaman dari pisau yang di gunakan untuk memotong tembakau tersebut, yang dilihat dari tebal tipisnya pengrajangan dan tebal tipisnya dalam hal menjemur tembakau tersebut dibawah sinar panas matahari.

b. *Godhong* yaitu berupa godhong hijau dan godhong imbon atau godhong yang sudah diimbu. Jika tembakau masih berupa rajangan basah, tengkulak atau pembeli hanya memberi panjar tanpa adanya kwitansi. Penimbangannya itu dilaksanakan jika tembakau yang sudah kering dan dimasukan dalam kranjang atau di bentuk kotak-kotak perbaal yang dibungkus dengan glasing/sak, barulah petani atau penjual mendapatkan *girik* atau kwitansi. Tembakau dalam bentuk *Godhongan* ini yang paling mudah cara pembeliannya, dan setiap ada barang langsung saja ditimbang dan langsung dibayar oleh pembeli atau tengkulak. Tetapi, tengkulak atau pembeli jarang membeli tembakau *godhongan* karena dengan alasan harus membayar tenaga orang yang merajang dan *ngondol atau ngeler* tembakau tersebut yang mana hal itu yang membuat biaya semakain bertambah. Setelah para pembeli atau tengkulak mempunyai barang tembakau yang cukup yang di beli dari penjual atau petani maka kemudian pembeli atau tengkulak langsung menjual kembali ke pabrik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kretek, yaitu tembakau yang berasal dari sisa-sisa tembakau rajangan dan tembakau kretek ini juga bisa dikatakan tembakau yang sudah berwarna hitam-hitam atau bosok. Kebanyakan pembeli atau tengkulak ini langsung membelinya dengan setiap ada barang langsung ditimbang dan langsung di kasih harga tunai tanpa menggunakan panjar atau girik atau *kwitansi*. Tembakau bentuk ini yang paling mudah cara pembeliannya.

5. Sistem Pembayaran yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Brangkal

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu dengan cara pembayaran kontan atau langsung setelah terjadi kesepakatan antara penjual atau petani dan pembeli atau tengkulak yang sudah melakukan kegiatan transaksi jual beli. Kedua, dengan sistem pembayaran panjar yang mana sistem panjer ini adalah pembayaran uang muka atau DP yang mana juga petani atau penjual diberi *girik* atau kwitansi yang diberikan oleh pembeli atau tengkulak guna sebagai jaminan tanda jadi bahwa ada keseriusan untuk membeli tembakaunya. Namun jika tidak jadi membeli maka uang panjar adalah milik si penjual atau petani. Dalam hal ini merupakan kebiasaan Desa Brangkal. dan kebanyakan di Desa Brangkal itu semua tengkulak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sistem pembayaran panjer dengan penjual diberi *girik* atau kwitansi.[84]

Setelah barang di jual lagi oleh pembeli atau tengkulak ke pabrik, biasanya pembeli atau tengkulak langsung mendapatkan uang dari pabrik yang mana sebagaii pengganti dari barang yang sudah dijual ke pabrik dalam hal ini adalah tembakau. Setelah itu pembeli atau tengkulak langsung melunasi *girik* atau kwitansi yang dibawa oleh penjual atau petani dengan mendatangi penjual atau petani tersebut, akan tetapi ada juga dari penjual atau petani mendatangi pembeli atau tengkulak untuk menagih uang dari *girik* atau kwitansi tadi.[85] Seelah pembeli atau tengkulak itu langsung mendapatkan uang dari pihak pabrik dengan tunai, maka uang yang kepada penjual atau petani langsung diberikan juga, dan biasanya para pembeli atau tengkulak mengasih uang ke petani atau penjual telatpun dalam jangka waktu sehari. Tetapi juga jika barang pembeli atau tengkulak belum diberi uang oleh pihak pabrik biasanya dari petani saling berebut mendatangi pembeli atau tegkulak untuk menanyakan uang hasil tembakaunya dan untuk mencairkan *girik* atau kwitansi mereka. Sehingga ada petani yang mana mendapatkan uang yang tembakaunya sudah di kirim atau dijual ke pabrik yang sudah dibayar sama pihak pabrik dan ada juga petani yang harus menunggu sampai dari pihak pabrik memberikan hasil uang atau hasil jualnya

[84] Sholeh, *Wawancara Seorang Petani* Desa Brangkal, 19 Desember 2019.
[85] Kasno, *Wawancara Seorang Tengkulak atau Petani* Desa Brangkal, 29 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tembakau dari pembeli atau tengkulak tersebut untuk menunggu mendapatkan pencairan dari pihak pabrik.[86]

6. Proses Terjadinya Perubahan Harga Sepihak oleh Pembeli atau Tengkulak kepada Petani

Jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dengan tengkulak didatangi oleh petani ataupun tengkulak atau pembeli langsung datang ke petani dan menawar tembakau petani dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ketika sudah terjadi kesepakatan, maka tengkulak memberikan panjar atau uang muka sebagai tanda jadi.[87] Setelah tembakau yang di beli oleh tengkulak atau pembeli sudah banyak, kemudian tengkulak menjual kembali tembakau tersebut ke pihak pabrik.

Kemudian tembakau yang dijual kembali kepada pihak pabrik oleh pembeli atau tengkulak, jika tembakau yang dibeli dari penjual atau petani tersebut dibeli oleh pabrik dengan harga yang lebih rendah dari pihak pembeli atau tengkulak yang menjual tembakau ke pada petani, dapat dipastikan tengkulak tersebut rugi, karena harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak sering meleset. Ketika sudah terjadi yang sedemikian, jika kerugiannya sedikit semisal maka ditanggung sendiri oleh pembeli atau tengkulak sendiri. Akan tetapi, jika kerugiannya besar atau banyak, maka pembeli atau tengkulak juga membebankan kerugian tersebut kepada penjual ataupetani yaitu dengan cara memotong harga yang telah di sepakati diawal, kegiatan ini sudah terjadi lama dan sudah

[86] Sopiyan, *Wawancara Seorang Tengkulak atau Petani* Desa Brangkal, 1 Desember 2019.
[87] Sumarto, *Wawancara Seorang Petani* Desa Brangkal, 15 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kebiasan di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Misalnya harga tembakau kering yang mana awal kesepakatannya dengan harga per kilonya Rp. 25. 000,00 kemudian diubah oleh pembeli atau tengkulak menjadi Rp. 20. 000,00 tanpa ada persetujuan dari penjual atau petani. Ada juga, misalnya uang yag seharusnya diterima oleh petani atau penjual itu sebanyak Rp. 4.000,000,00, kemudian tengkulak hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000,000,00, yang ini merupakan yang memotong harga secara global. Akan tetapi, jika harga tembakau tersebut dibeli oleh pabrik dengan harga yang tinggi, para pembeli atau tengkulak hanya diam saja dan tidak ada bicaranya kepada penjual atau petani meskipun mereka (petani) mengetahui, karena mereka merasa itu semua keuntungan dari mereka pembeli atau tengkulak. Seperti halnya yang di alami oleh bapak Sumarto petani Desa Brangkal (49) yang mana tembakau yang kesepakatan awal semula dibeli dengan harga Rp. 21.000,00/kg berubah menjadi Rp. 19.000,00/kg nya.[88] Ada juga yang serupa yang mana dialami bapak Tasmiran petani Desa Brangkal (51), yaitu tembakau yang telah disepakati awal dengan pembeli atau tengkulak dengan harga Rp. 18.500,00/kg berubah menjadi 17.500,00/kg.[89] Dan hal yang ini berbeda yang mana dialami oleh bapak Sugianto petani Desa Brangkal (56) yang mana uang yang seharusnya diterima yaitu Rp. 2.366.000,00 dan hanya saja diberikan oleh pembeli

[88] Ibid.,
[89] Tasmiran, *Wawancara dengan Petani,* Desa Brangkal, 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tengkulak dengan menerima uang Rp. 1.850,000,00.[90] Begitu juga yang dialami oleh bapak Maskur petani Desa Brangkal (50) yang mana uang yang seharusnya diterima sejumlah Rp. 1.400,000,00 tapi hanya diberikan uang sejumlah Rp. 1.000,000,00.[91] dan hal yang dipaparkan di atas oleh penulis itu dibenarkan oleh semua pembeli atau tengkulak yang ada di Desa Brangkal seperti bapak Kasno (54) dan Bapak Sopiyan (44). Dan itupun tidak hanya dilakukan kepada petani-petani yang penulis wawancarai saja melainkan hampir semua petani tembakau yang ada di Desa Brangkal dan itu semua sudah menjadi kebiasaan yang ada di desa itu. Dan mereka (tengkulak) beralasan bahwa kerugian yang tanggung itu terlalu besar sehingga dengan keterpaksaan melakukan perubahan harga kepada pihak penjual atau petani. Hal yang seperti diatas ini sudah jadi kebiasaan yang ada di Desa Brangkal tersebut.

Sedangkan para penjual atau petani yang ada tidak dapat menolak keputusan yang sepihak dari pembeli atau tengkulak karena ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Brangkal dan juga karena mereka merasa tidak enak hati kepada pembeli atau tengkulak tersebut karena para tengkulak atau pembeli merupakan tetangganya sendiri. Dan juga para petani atau penjual hanya dapat mengikhlaskan uang mereka yang tidak diberikan secara utuh. ada juga yang tidak mengikhlaskaannya.

[90] Sugianto, *Wawancara dengan Petani,* Desa Brangkal, 30 Desember 2019.
[91] Maskur, *Wawancara dengan Petani,* Desa Brangkal, 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun ini sudah menjadi 'Urf/kebiasaan atau adat yang ada di Desa Brangkal.[92]

7. Akibat Perubahan Harga Sepihak

Karena harga tembakau yang sering tidak stabil dan spekulasinya dari pihak pembeli atau tengkulak mengenai sebuah harga tembakau sendiri mengakibatkan dalam jual beli tembakau yang ada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sering terjadinya perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak dan ini juga sudah kebiasaan yang ada di Desa Brangkal selama bertahun-tahun dan sudah lama. Hal ini sangatlah mempengaruhi kehidupan roda perekonomian para petani atau penjual. Berikut akibat dari perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli terhadap kehidupan penjual atau petani di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro:

a. Kehidupan penjual atau petani yang juga begitu pas-pasan karena mereka hanya bermata pencaharian sebaagai petani saja, sehingga mereka hanya merasakan hasil dari jerih payah saja karena antara modal dan hasil panen tembakau dari petani atau penjual tidak stabil atau *balance*
b. Karena modal yang besar untuk menanam tembakau tersebut dari menanam sampai hingga dengan panen, maka penjual atau petani banyak yang mengambil modal dengan meminjam uang baik di bank

[92] Sumarto, *Wawancara dengan Petani,* Desa Brangkal, 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kepada tetangga-tetangga atau kepada orang yang kaya yang ada di desa.

c. Karena adanya perubahan harga sepihak oleh pembeli atau tengkulak secara otomatis uang yang sedianya untuk membayar hutang tersebut membuat berkurang dan supaya agar tidak mengalami kerugian yang besar atau banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *'URF*/KEBIASAAN TERHADAP PRAKTEK PERUBAHAN HARGA SEPIHAK PADA JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA BRANGKAL KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Praktek Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Mencermati persoalan yang terjadi terhadap perubahan sepihak antara penjual atau petani dan pembeli tengkulak yaitu dengan cara memotong harga pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yang mana ini merupakan terasa egoistis yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak, Seperti itu dari pihak penjual atau petani seakan tidak berdaya mengatasi perilaku dari pembeli atau tengkulak atas potongan harga yang dilakukan tersebut. Padahal para penjual atau petani di Desa Brangkal menunggu sampai dengan hampir selama 4-5 bulan untuk memanen tembakau yang digadang-gadang yang mana agar memeberikan hasil yang memuaskan atau menguntungkan bagi penjual atau petani. Namun, para tengkulak merasa bahwa potongan harga ini yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak dengan cara-cara yang penulis jabarkan di atas adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Akan tetapi, karena adanya perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak mengaakibatkan apa yang menjadi harapan dari penjual atau petani menjadi kandas dan tidak mendapatkan hasil yang masimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan harga sepihak sering kali terjadi seperti halnya ketika dalam bentuk rajangan. Ketika berbentuk *Godhongan* sedikit sekali mengalami kasus yang terjadi. Karena ketika berbentuk *Godhongan* yang ada biasanya langsung ditimbang dan langsung dibayar oleh pembeli atau tengkulak yaitu langsung ditimbang ditempat dan langsung dibayar dimuka ketika ada barangnya, namun ketika tembakau rajangan pemotongan harga yang berakibat perubahan harga sepihak ini sering kali terjadi.

Pemotongan harga tembakau yang dibelinya dari penjual atau petani dan memotong harga yaitu ketika pihak penjual atau tengkulak yang membeli tembakau dari penjual atau petani dan dijual lagi kepada pihak pabrik yang dikarenakan berbagai faktor yang telah dijelaskan di atas, sehingga jika terjadi yang sedemikian dijelaskan penulis di atas itu semua mereka lakukan dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Brangkal, karena bagi mereka (pembeli atau tengkulak) dengan cara perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau ini supaya mereka dapat menerima ganti kerugian atau tidak mendapat kerugian yang sangat besar atas tembakau yang sudah dijual kembali ke pabrik yang mereka alami, meski mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu cara yang benar.

Seperti peristiwa yang telah terjadi bahwa pada seorang penjual atau petani bernama Sumarto (49) dan kata beliau hampir kebiasaan seperti ini dialami oleh para petani yang ada di Desa Brangkal. Dia seringkali harus mengalah dan merasa tidak enak hati atas harga yang ditetapkan oleh tengkulak yang berubah dan itu berdasarkan pandangan mereka sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap terjadinya pemotongan harga, alasan yang digunakan pasti sama, yakni agar pembeli atau tengkulak tidak kena kerugian yang besar atau banyak, meskipun itu ada banyak alasan lainnya.

Apabila kasus tersebut yang mana yang sudah berlangsung secara terus-menerus dan tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan atau membawa kesenjanga sosial dikemudian hari khusunya yang berada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sendiri. Dan jika Para pembeli atau tengkulak sering melakukan hal perubahan harga sepihak atau pemotongan harga menurut pedapat mereka sendiri, bisa saja waktu kemarau petani tidak akan menanam tembakau lagi untuk mengantisipasi suatu harga tembakau dan mengantisipasi mengalami kerugian. dan pasti ada juga petani kembali yang memberikan hasil pertanian tembakau lagi kepada pihak penjual atau tengkulak tersebut. Meskipun itu udah menjadi kebiasaaan yang ada di desa tersebut.

Hal seperti ini merupakan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sudah lama dan sudah sering kali terjadi yang mana ketika tembakau pada saat para pembeli atau tengkulak membeli kepada para penjual atau petani. Ketika pembeli atau tengkulak membeli tembakau spekulasi yang ada yaitu dari penjual atau petani dalam menentukan harga tembakau tersebut yaitu menurut perkiraan dari pembeli atau tengkulak saja yang mana mereka hanya melihat dengan menggunakan cara seperti berikut:

1. Warna dari tembakau.
2. Bau atau *ambu* dari tembakau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagus tidaknya tembakau.
4. Cekelan.

Dalam perkiraan yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak tersebut ternyata sering kali meleset, sehingga tembakau yang dibeli oleh pembeli atau tengkulak dari penjual atau petani yang diperkirakan harga tembakau yang dibeli oleh pihak pabrik dengan harga standar atau harga pasaran. Namun, bisa saja sebaliknya, malah tembakau yang dibeli kepada penjual atau petani dengan harga yang rendah dan dapat juga dibeli oleh pabrik dengan harga yang lebih tinggi.

Namun dalam hal dengan adanya praktek jual beli tersebut yang penulis jabarkan di atas, pihak dari penjual atau petani dirugikan dengan sistem semacam itu dan sebagian besar penjual atau petani mengeluhkan dan tidak enak hati meskipun dalam hal itu sudah menjadi kebiasan yang ada di Desa Brangkal. Sehingga, harus adanya suatu langkah strategis untuk menanggulangi praktik semacam ini sebagai solusi yang mampu menyediakan suatu keadilan bagi kedua dari belah pihak di masa yang akan mendatang.[93]

Analisis yang ada di dalam transaksi perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Bragkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro memunculkan suatu kelebihan yaitu yang mana praktek jual beli yang penulis jabarkan di atas yaitu merupakan sudah menjadi kebiasaan transaksi dalam hal yang seperti ini pada masyarakat di Desa Brangkal

[93] Maskus, *Wawancara Seorang Petani,* Desa Brangkal 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dan adanya saling ridha meskipun tidak semua petani dan antara penjual atau petani dengan pembeli atau tengkulak saling menerima meskipun banyak yang dirugikan.

Analislis dari kekurangan yang ada di dalam praktek transaksi perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yaitu kebiasaan transaksi jual beli tersebut yang ada di Desa Brangkal yang mana mengandung unsur tambahan seperti halnya riba dan adanya dari beberapa masyarakat Desa Brangkal yaitu pihak dari penjual atau petani yang merasa lebih dirugikan atau merasa mengeluh dan tidak enak hati dalam praktek transaksi perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau yang ada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

B. Analisis *'Urf* terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Jual beli adalah pertukaran harta benda yang mana atas saling rela atau memindahkan suatu hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. selain itu juga, Islam juga mengatur bahwa dalam bertransaksi, diantara semua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Hal tersebut dikarenakan jual beli merupakan salah satu cara yang manusia untuk bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik jika adanya suatu transaksi yang baik antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan karena manusia diciptakan untuk saling dan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal yang berhubungan dengan sosial bahwa kita banyak melakukan suatu aktivitas bermuamalah atau jual beli yang mana karena sudah menjadi kebiasaan umum yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan itu sudah terkadang dinafikan hukumnya. Sebenarnya kebiasaan umum ini tidak akan bermasalah jika sudah dibenarkan secara hukum. Hal ini berbeda jika ketika kebiasaan itu berkontadiksi dengan hukum, akan tetapi bahwa yang sudah dikenal umum ditengah masyarakat itu sehingga tidak melanggar hukum tersebut.

Dalam hukum islam sendiri untuk praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau yang ada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro yang mana perubahan harga yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak pada penjual atau petani pada akad jual beli tersebut tidak sesuai dengan syar'i atau tidaklah sah, meskipun kedua belah pihak melaksanakannya atas kehendak sendiri tanpa adanya suatu paksaaan dari siapapun. Karena pembeli atau tengkulak tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak memberikan suatu hak pada penjual atau petani, dalam hal ini uang atau hasil yang sempurna. Padahal pada awal suatu perjanjian tersebut itu yang sudah disepakati harganya. dan salah satu pihak itu ada yang dirugikan meskipun itu sudah menjadi kebiasaan atau *'urf* yang ada pada desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Urf atau kebiasaan tidaklah semuanya sejalan dengan nas yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Memang pada dasarnya *'urf* tidak diakui sama sekali meskipun termasuk dalam hukum dan malah ditolak. Namun, baru dapat diakui jika termasuk dalam hal yang darurat atau memang kebutuhan dari mereka. Akan tetapi, Akadnya bisa dihukumi batal dalam 'urf itu jika bukan termasuk kebutuhan mereka dan juga bukan hal yang darurat. Namun dalam transaksi pada perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal itu merupakan keterpaksaan dari pihak pembeli atau tengkulak yang mana dia sering meleset ketika sudah menentukan harga tembakau kepada penjual atau petani sebelum menjualnya lagi ke pihak tengkulak, demi mereka tidak mengalamai kerugian yang banyak dan besar maka untuk itu mereka membebankan kerugian pada pihak penjual atau petani, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena antara penjual dan pembeli banyak masyarakat yang mengetahui dan meskipun ada sebagian petani yang merasi tidak enaak hati atau belum lapang dada dan transaksi tersebut sudah berlaku yang lama.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal sampai saat ini masih sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pihak pembeli atau tengkulak. bahwa pada dasarnya di dalam syari'at Islam sudah jelas dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat, atau sebuah kebiasaan atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama kebiasaan atau tradisi itu tidak bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dan Hadis. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi atau kebiasaan yang telah menyatu dalam masyarakat. Akan tetapi, secera selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada juga yang dihapus. Seperti halnya yang terjadi di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ini, *'Urf/*Kebiasaan ataupun tradisi yang dilakukan dalam kegiatan jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak oleh pembeli atau tengkulak sangatlah merugikan salah satu pihak yaitu penjual atau petani. walaupun begitu mau tidak mau penjual atau petani harus merelakannya dengan adanya perubahan tersebut agar bisa kembali modal meskipun sangat kecil sekali keuntungan yang didapat oleh penjual atau petani.

Ditegaskannya dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

"Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (QS. Al-A'raf: 199)[94]

Maksudnya yaitu dalam kata *al-'urfi* dalam ayat di atas tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, yaitu maka oleh para ulama' *ushul* fikih dipahami bahwa sebagai sesuatu yang baik dan dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu itu yang telah dianggap baik., sehingga telah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi yang ada dalam suatu

[94] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahannya dan Tajwid* (Bandung: PT Sgna, 2014), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[95] Suatu kebiasan atau adat yang sudah berlaku atau berlangsung yang lama ini, diterima oleh banyak orang karena tidak menggandung unsur *mafsadat* atau perusak dan tidak bertentangan dengan syara' dan pada masa saat ini sangatlah banyak dan masih diperbincangkan dikalangan ulama'. Bagi kalangan ulama' sendiri yang mengakuinya maka berlakulah bahwa adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan dasar hukum yaitu (*al-'ādatu muḥakkamah*). Akan tetapi juga para ulama'pun juga sudah sepakat bahwasanya menolak adat yang secara jelas yang bertentangan dengan syara'.

Jika segala sesuatu ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* meskipun itu sudah secara kebiasaaan atau adat yang sudah diterima oleh kalangan masyarakat atau orang banyak maka itu harus ditinggalkan.[96] Dalam hal yang seperti ini, kesadaran atau kepedulian oleh semua belah pihak harusnya dibangun guna untuk mencegah suatu persoalan yang bisa muncul dikemudian harinya. Pihak-pihak yang berhubungan pada perubahan harga sepihak dalam jual beli tembakau ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan cara menambah ketaqwaan kepada Allah Swt diharapkan semua pihak yang melakukan transaksi pada jual beli tembakau ini supaya dapat bermuamalah disertai dengan suatu keterbukaan dan suatu kejelasan.

Pada pembeli atau tengkulak dan penjual atau petani mengenai keterbukaan yang ada tentang pada perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau yang ada di Desa Brangkal meskipun secara kebiasaan atau adat sudah diterima oleh lapang dada atau cara mengikhlaskan. Akan tetapi,

[95] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 155-156.
[96] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alangkah baiknya lagi supaya agar disepakati terlebih dahulu pada awal akad jiikalau pada harga yang diberikan pada pihak pabrik itu rendah dan maka suatu harga yang diberikan itu bisa berubah. Jikalau diawal perjanjian sudah adanya kesepakatan maka diakhir suatu akadpun nanti tidak akan mengalami terjadinya suatu kekecewaan dihati dari para pihak penjual atau petani.

Meskipun sudah menjadi *'Urf*/kebiasaan yang ada di Desa Brangkal namun Jika memang harus terjadi adanya suatu perubahan harga atau potongan harga, seharusnya alangkah baiknya dapat meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya. Sehingga tidak adanya dari pihak yang merasa terdholimi. dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan secara konkret dan nyata, dan supaya terciptanya suatu masyarakat yang dinamis, dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Khusunya di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Dari penjelasan di atas maka jelaslah, bahwa adat kebiasaan atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat kebiasaan atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada di atas, setelah mengadakan sebuah penelitian dan analisis secara seksama tentang "Perubahan Harga Sepihak pada Jual Beli Tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro", maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses praktek pada perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak pada penjual atau petani dalam jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tersebut dikarenakan dengan berbagai sebab, yaitu ketika pembeli atau tengkulak membeli tembakau pada penjual atau petani dalam menentukan sebuah harga tembakau tersebut dengan perkiraan harga dari tengkulak dan dengan menggunakan empat cara, antara lain: warna dari tembakau, bau atau *ambu* dari tembakau, bagus tidaknya tembakau, dan cekelan sebelum menjualnya lagi ke pabrik dan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Brangkal. Dan perkiraan dari pembeli atau tengkulak sering meleset. Dan perubahan harga itu semua dilakukan karena agar pembeli atau tengkulak tidak dapat kerugian besar atau banyak yang mereka alami ketika menjual tembakau tersebut ke pabrik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut *'urf*/kebiasaan perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang mana yang bisa dijadikan sebuah pandangan atau dijadikan sebuah pertimbangan hukum syara'. Bahwa praktek yang ada ditinjau dari diterimanya atau tidaknya *'urf*/kebiasaan yaitu termasuk *'urf* fasid yang mana adat kebiasaan yang salah atau rusak dan bertentangan dengan nas dan melalaikan dalil syara' yang ada, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nas dan itu tidak bisa ditetapkan atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan di atas yang penulis tulis tersebut bahwa memberikan saran sebagai mana pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi penjual atau petani dan pmbeli atau tengkulak, hendaknya mengedepankan unsur kebenaran dalam proses jual beli tembakau dengan unsur yang sesuai dan tidak ada perubahan harga secara sepihak pada transaksi jual beli tembakau sehingga supaya tidak adanya salah satu pihak yang di rugikan.
2. Seharusnya pihak pembeli atau tengkulak melakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada penjual atau petani apabila mau melakukan sebuah penurunan atau pemotongan harga untuk menghindari perselisihan atau kerugian dari masing-masing pihak.
3. Seharusnya peristiwa yang ada di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas praktek perubahan harga sepihak pada jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli tembakau tersebut tidaklah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi, dikarenakan perbuatan seperti itu tidaklah sesuai dengan ketentuan syara' atau syar'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayli, Wahbab. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1985.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rinaka Cipta, 2006.

Afriyal. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT RajaGrafindo Parsad, 2004.

Arifin, Miftahul, dan Haq, Faishal A. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Asyofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Basyir, Azhari Ahmad. *Asas-asas Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif & Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Dahlam, Aziz Abdul. *Ushul Fikih dan Hukum Islam* Vol.6. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Dapartemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahan.* Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013.

Damamuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah.* Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Fakultas Syariah dan Ekonomi *Islam* UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: T.P. 2014.

Faizar. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan*. Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Laili, Khusnul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengam sistem Proyek Di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Moelong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Abbas Abi, dan al-Hafidh, Yazid. *Sunnah Ibn Majah 2.* Bairut: Dar al-Ilmiyyah, 2001.

Narbuko, Khalid dan Achmadi, Abu. *Metode Penelitia.*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalin Indonesia, 2012.

Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2014.

Soejono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Soejono, Soekanto. *Metode Penelitian Normatif.* Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Refika Aditamama, 2012.

Syafe'I MA, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 6, 2006.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Sudarsono. *Kamus Hukum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* Jilid II. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Tirmidzi, Imam. *Sunah Al-Tirmidzi 3.* Beirut: Dar al-Kutub, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi.* Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Tyas Listiana, Tyas Eka. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Harga Sepihak (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging Supplier dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali).* Skripsi--- IAIN Walisongo Semarang 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Prakteknya.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh.* Jogjakarta: Pustaka Setia, 2014.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni* Juz IV. Beirut: Libanon, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id